



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga ☎ Fax. (0281) 891022  
Email : [inspektorat@purbalinggakab.go.id](mailto:inspektorat@purbalinggakab.go.id)

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 460/001

TENTANG

**PEMBENTUKAN *FOCAL POINT GENDER***  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan OPD;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Purbalingga nomor 4 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender pasal 18, maka perlu dibentuk *Focal Point PUG* Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk *Focal Point* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas *Focal Point Gender* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas adalah :

- a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;

- f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2024

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



**YANUAR ABIDIN, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640101 198903 1 032

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Purbalingga (selaku ketua Pokja PUG )
2. Tim Focal Point Gender DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga

Lampiran : Keputusan Inspektur Inspektorat  
Daerah Kabupaten Purbalingga  
Nomor :  
Tanggal : Januari 2024

SUSUNAN TIM *FOCAL POINT GENDER*  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Inspektorat	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan/JF.Perencana Muda	Sekretaris
4.	Kasubag Adminitrasi Umum dan Keuangan	Anggota
5.	Kasubag Analisis dan Evaluasi	Anggota
6.	Irban I	Anggota
7.	Irban II	Anggota
8.	Irban III	Anggota
9.	Irban Khusus	Anggota
10.	Para Auditor Madya	Anggota
11.	Para P2UPD Madya	Anggota
12.	Para Auditor Muda	Anggota
13.	Para P2UPD Muda	Anggota
14.	Staf pada Sekretariat	Anggota

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



**YANUAR ABIDIN, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640101 198903 1 032